



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT**

Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Jln. Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111

TELEPON: (0251) 8321879; FAKSIMILE: (0251) 8327010

e-mail: balitro@telkom.net, balitro@litbang.deptan.go.id; WEBSITE: http://balitro.litbang.deptan.go.id



---

---

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
Nomor : 580/HM.130/H.4.3/06/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ruang Rapat Lt.2 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat jalan Tentara Pelajar No.3 Bogor dimulai pukul 09.00 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah mengadakan sosialisasi (Public Hearing) Standar Pelayanan Publik yang membahas tentang *Penyusunan Standar Pelayanan Publik* pada Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang dihadiri oleh Masyarakat Pengguna Jasa Layanan Balitro, Akademisi, Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Lingkup Badan Litbang Pertanian, Pejabat Fungsional Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang berjumlah 50 (lima puluh) orang.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut

1. MAKLUMAT PELAYANAN Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat adalah:  
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU"
2. Jenis dan Waktu Layanan terlampir
3. Standar Biaya Pelayanan terlampir


Selanjutnya sesuai PP Nomor 96 tahun 2012, dinyatakan:

- Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada Website Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan;
- Pengguna jasa atau Pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap Standar Waktu Pelayanan yang ditandatangani pada berita acara;
- Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat memperbaiki Standar Waktu Pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait.

Demikian Berita Acara penyusunan Standar Pelayanan Publik ini di buat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dan 5 (lima) orang wakil undangan peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil peserta

1. Institut Pertanian Bogor

  
Dr. Gustini Syahbirin, MS



Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat,

  
Dr. Ir. Wiratno, M. Env. Mgt.

2. Universitas Nusa Bangsa

  
Dr. Ir. H. Pasril Wahid, MS, APU

Saksi,  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

  
Dr. Nuning Argo Subekti


3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan

  
Naning Yuniarti

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian

  
Ir. Ida Orbani

4. SMK Informatika Pesat Bogor

  
Intan Purnamasari

Lurah Bogor Barat

  
Heru Sudewo, S.Pd

5. Kelompok Tani Ngemploh Surian Sumedang

  
Opi

Peneliti Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

  
Dr. Nurliani Bermawie